



PUTUSAN

Nomor: 952/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

NITA NOVITA SARI Binti AHMAD SAINI, tempat/tanggal lahir: Madiun, 07 April 1997, umur 27 tahun, NIK: 3519044704970002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, alamat RT 013, RW 005, Desa Segulung, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, saat ini berdomisili di No. 102, xxxxxx x, xxxxxx xxxxxxxx x, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Irbash Ramadhan Putra, S.H. dan Kawan-kawan, para Advokat yang berkantor di jalan Mayang No. 7, Mangunarjo, Desa Gandu, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 29 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TRIYONO Bin PAIJO, NIK: , tempat/tanggal lahir: Madiun, 19 Juni 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, alamat tempat tinggal di RT 013, RW 005, Desa Segulung, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Nomor: 952/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn, tanggal 29 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 17 hlm. Put. No. 952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dagangan, xxxxxxxx xxxxxx, pada tanggal 11 Mei 2018 bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1439 H sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0151/008/V/2018, tanggal 11 Mei 2018;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat berkumpul sebagaimana layaknya suami istri di rumah bersama di RT 013, RW 005, Desa Segulung, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Alisha Athaya Medina Binti Triyono, jenis kelamin perempuan, lahir di Madiun, pada 21 Agustus 2019, umur 5 tahun, saat ini tinggal dengan Tergugat;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung bahagia namun semenjak sekitar bulan Januari 2022 dalam rumah tangga mereka sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan:
 - a. Penggugat merasa selama ini tidak nyaman tinggal bersama orang tua tergugat karena sering diatur diluar kemauan Penggugat namun Tergugat tidak membela;
 - b. Tergugat tidak ada usaha lebih untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka padahal kebutuhan semakin banyak;
 - c. Penggugat merasa rishi dengan sikap Tergugat yang sering cemburu dan menuduh Penggugat tanpa bukti yang jelas;
6. Bahwa pada bulan Juni 2022 terjadi puncak pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Kepet, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sembari berharap rumah tangga mereka dapat diperbaiki namun ternyata tidak ada hasil hingga akhirnya Maret 2023 Penggugat memutuskan untuk bekerja ke luar negeri (Taiwan) dengan harapan bisa mencukupi kebutuhan anak mereka;

Hlm. 2 dari 17 hlm. Put. No. 952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Penggugat di luar negeri tidak ada usaha tergugat untuk memperbaiki keadaan rumah tangga mereka, justru pada agustus 2023 terjadi puncak pertengkaran kembali dimana Tergugat semakin mencurigai Penggugat hingga tidak ada rasa kepercayaan dalam diri Tergugat kepada Penggugat. Sejak saat itu Penggugat menyerah dan memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa atas dasar kejadian di atas, menjadikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri sejak bulan juni 2022 sampai saat ini terhitung 2 tahun, 2 bulan lamanya serta tidak berkomunikasi sejak bulan Agustus 2023 sampai saat ini terhitung 1 tahun lamanya;
9. Bahwa awalnya Penggugat tetap bertahan dengan situasi yang ada dan menginginkan rumah tangganya bisa diperbaiki. Namun, atas sikap Tergugat yang tidak bisa berubah, maka Penggugat tidak kuat dan tidak bisa hidup berumah tangga lagi dengan Tergugat. Meskipun telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat meyakini, perceraian salah satu jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat dan Tergugat, serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar. Oleh karenanya Gugatan Perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan yang lebih besar;
11. Bahwa karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, maka tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diharapkan dan dipertahankan lagi;
12. Bahwa menurut Penggugat, gugatan perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 *junto* PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf (f) *junto* Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 Huruf (f), "suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"

Hlm. 3 dari 17 hlm. Put. No. 952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *aquo* berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (**Triyono bin Paijo**) kepada Penggugat (**Nita Novita Sari Binti Ahmad Saini**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *aquo* berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap hidup rukun dalam rumah tangga, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. Badrodin, sebagaimana laporan Mediator tanggal 10 September 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis dengan tambahan keterangan lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan waktu pernikahan dan tempat tinggal setelah pernikahan dan anak;
2. Bahwa Tergugat menolak terkait ada pertengkaran antara penggugat dan tergugat serta penyebabnya;
3. Bahwa hubungan penggugat dan tergugat baik dan pada saat penggugat kerja di Taiwan komunikasi dengannya jarang hanya sebulan 2

Hlm. 4 dari 17 hlm. Put. No. 952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau 1 kali, hanya orang tua penggugat yang memojokkan tergugat seolah hubungannya dengan penggugat jelek;

4. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3519142304830002, tanggal 25 Oktober 2022, atas nama Nita Novitasari (Pemohon), bermaterai cukup dan telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, bukti P.1;

2. Fotokopi Register Kutipan Akta Nikah Nomor: 0151/008/V/2018 tertanggal 11 Mei 2018, atas Penggugat (Nita Novita Sari binti Ahmad Saini) dan Tergugat (Triyono Bin Paijo), yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dagangan, xxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

- Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, alamat KABUPATEN MADIUN. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya TRIYONO ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 11 Mei 2018 di KUA Dagangan xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Alisha Athaya Medina

Hlm. 5 dari 17 hlm. Put. No. 952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah hasil bersama di Desa Segulung xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2022 Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkar tersebut sejak Juni 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi karena Penggugat pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa selama pisah rumah, keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, alamat RT.002 RW.001 Desa Kepet xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya TRIYONO ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Alisha Athaya Medina
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah hasil bersama di Desa Segulung xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2022 Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat jarang memberi uang belanja kepada Penggugat;

Hlm. 6 dari 17 hlm. Put. No. 952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak Juni 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi karena Penggugat pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa selama pisah rumah, keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, gugatan rekonsvensi telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi diberi tanda T.1;
2.dst;

B. Saksi:

..... (isi data saksi);

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. Badrodin, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 10 September 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hlm. 7 dari 17 hlm. Put. No. 952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah perkara cerai gugat yang didasarkan atas dalil dan alasan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang kurang dapat dipenuhi oleh Tergugat dan Tergugat yang sering cemburu tanpa alasan, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hingga akhirnya, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak saling berkomunikasi antara satu dengan lainnya, dan karena itu Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat kepada Penggugat;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal se bagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat suami isteri dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 11 Mei 2018;
2. Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022, dimana Penggugat meninggalkan kediaman Bersama pulang ke rumah orang tua. dan Penggugat saat sekarang bekerja dan berdomisili di Taiwan sejak bulan Maret 2023 hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu: **SAKSI 2** dan **SAKSI 2**;

Bahwa, bukti P.1 (fotokopi KTP) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) jo. Pasal 1870 KUHPerdara,

Hlm. 8 dari 17 hlm. Put. No. 952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa identitas Penggugat dalam surat gugatan Penggugat adalah benar dan sesuai dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, dan membuktikan Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah, sehingga Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 2**) dan 2 (**SAKSI 2**) Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), membuktikan bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan sudah dewasa dan telah bersumpah, kemudian telah menyampaikan keterangan secara terpisah satu persatu di depan persidangan, serta keterangan saksi-saksi atas dasar pengetahuan/penglihatan saksi-saksi sendiri, dimana satu dengan yang lain saling bersesuaian dan berhubungan, mendukung dan *relevan (mutual conformity)*, adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah;
2. Dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam asuhan Tergugat;
3. Dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan komunikasi yang baik layaknya suami isteri;

Hlm. 9 dari 17 hlm. Put. No. 952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa *fakta hukum pertama sampai keempat* Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Hlm. 10 dari 17 hlm. Put. No. 952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya

Hlm. 11 dari 17 hlm. Put. No. 952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena "*Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan berkata kasar*", karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Hlm. 12 dari 17 hlm. Put. No. 952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Hlm. 13 dari 17 hlm. Put. No. 952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح وبراء المفا سد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : *“Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;*

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi *mudharat* kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hlm. 14 dari 17 hlm. Put. No. 952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين
امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً
بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim berpendapat semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba’in *sughra* Tergugat (Triyono Bin Paijo) terhadap Penggugat (Nita Novita Sari Binti Ahmad Saini);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

Hlm. 15 dari 17 hlm. Put. No. 952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Fatkhul Amin**, sebagai Ketua Majelis, **H. Suharno, S.Ag.** dan **Sondy Ari Saputra, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Rofik Latifah**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Fatkhul Amin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Suharno, S.Ag.

Sondy Ari Saputra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Rofik Latifah

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|---------------------|-----|------------|
| 1. | PNBP | | |
| a. | Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| b. | Panggilan Pertama P | Rp. | 20.000,00 |
| | dan T | | |
| c. | Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| d. | Pemberitahuan Isi | Rp. | 10.000,00 |
| | Putusan | | |
| 2. | Biaya proses | Rp. | 100.000,00 |

Hlm. 16 dari 17 hlm. Put. No. 952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp.	60.000,00
4. Penyumpahan Saksi	Rp.	100.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	20.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	360.000,00

Hlm. 17 dari 17 hlm. Put. No. 952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)